



PIMPINAN CABANG 'AISYIYAH GUNUNG TABUR

Jln. Bulungan RT : 08 Gunung Tabur – Berau – Kalimantan Timur

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

SURAT KEPUTUSAN

Nomor 102 /PCA/D/XII/2021

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU 'AISYIYAH

Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau

NIMBANG :

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa akan menampung anak usia 2 sampai 6 Tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau

ENGINGAT :

- a. Undang – Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Taman Kanak – Kanak dan Penitipan Anak;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Taman Kanak – Kanak dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
PERTAMA

: Penyelenggaraan KB TK TPA Terpadu 'Aisyiyah Gunung Tabur dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA

: Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB TK TPA Terpadu 'Aisyiyah Gunung Tabur untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

: Menugaskan Tenaga Pendidik KB TK TPA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Biaya Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Gunung Tabur
Pada Tanggal : 28 Desember 2021

Sekretaris


Hamidah S. Pd
NBA : 114250

Ketua




Astuti
NBA : 114240

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Berau
2. Camat Gunung Tabur
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan

Nomor : 02/PCA/D/XII/2021

Tentang : Pembentukan PAUD TERPADU 'AISYIYAH Gunung Tabur

PELINDUNG/PENASIHAT :

Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini

PEMBINA :

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Gunung Tabur

PENGURUS INTI :

Ketua/Pengelola KB TK : Nur Oktavianti S. ST

Sekretaris : Amanda Jum'amariah Hermatika

Bendahara : Mariana

Ketua/Pengelola TPA : Aji Dewi Sartika

Sekretaris : Amanda Jum'amariah Hermatika

Bendahara : Salmah

Tenaga Pendidik : Aji Citera dewi

Amanda Jum'amariah Hermatika

Mariana